



PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN SAMBAS, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
SAMBAS, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 04 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Penggugat menikah secara agama Islam dengan Tergugat yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx x, Kecamatan Jawai Selatan, tidak di hadapan Lebay, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Edi Sopiadi bin Hamdi (ayah kandung sudah meninggal dunia), dan disaksikan oleh dua laki-laki dewasa bernama Ahmad Karim dan Khairani dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Tergugat berstatus jejaka (saat itu umur 16 tahun 7 bulan), sedangkan Penggugat berstatus gadis (saat itu umur 15 tahun 6 bulan) dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
3. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat menikah tidak tercatat karena Penggugat dan Tergugat keduanya masih di bawah umur;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah tersebut. Oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx x;
6. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di XXXXX;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar sejak awal pernikahan, disebabkan:
7.1 Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat hanya memberi Rp500.000 per bulan sedangkan Penggugat membutuhkan Rp1.000.000 per bulan, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bergantung dengan orangtua Penggugat karena masih serumah,
7.2 Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa izin pada Penggugat,
7.3 Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah batin pada Penggugat dan anak karena Tergugat jarang di rumah,
7.4 Bahwa Tergugat pernah mengucap kata cerai pada Penggugat;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2021 karena Penggugat menasihati Tergugat untuk ingat waktu ketika keluar malam, namun Tergugat tersinggung dan turun dari rumah;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orangtua

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Penggugat di xxxx xxxxxxxx x, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Matang Segarau, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pernah saling mendatangi satu sama lain, dan tidak pernah berkomunikasi satu sama lain;

10. Bahwa antara keluarga Penggugat tidak pernah ada upaya perdamaian;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

12. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ses-uai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa ketua majelis kemudian memeriksa identitas pihak, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 04 Desember 2024, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan tambahan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa alasan Penggugat tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat masih dibawah umur yakni baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan Penggugat pada saat itu tidak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama tempat kediaman Penggugat, namun saat itu Penggugat dan Tergugat tetap menikah di bawah tangan;

2.

Bahwa senyatanya Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwasannya pernikahan bagi orang Islam harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 6101165004020003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 02 September 2019 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 6101162304180004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 06 Agustus 2024 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-181/Kua.14.05.16/PW.01/XII/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Jawa Selatan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 02 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegellen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2017 yang lalu secara Islam di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah ketika berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan Tergugat berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung bernama Edi Sopiadi, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Kabul dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Karim dan Khairani dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tak jelas, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Penggugat sebagai abang kandung, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2017 yang lalu secara Islam di rumah orang tua Penggugat;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah ketika berusia sekitar 15 (lima belas) tahun sedangkan Tergugat berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung bernama Edi Sopiadi, karena ayah kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Kabul dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Karim dan Khairani dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, tambahan keterangan Penggugat tersebut, dan bukti-bukti pada persidangan, Majelis Hakim bermusyawarah, lalu sepakat menghentikan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Kehadiran Para Pihak;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs. maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada 10 Oktober 2017 dengan wali nikah saudara kandung serta 2 orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena 7.1 Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat hanya memberi Rp500.000 per

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sedangkan Penggugat membutuhkan Rp1.000.000 per bulan, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bergantung dengan orangtua Penggugat karena masih serumah, 7.2 Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa izin pada Penggugat, 7.3 Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah batin pada Penggugat dan anak karena Tergugat jarang di rumah, 7.4 Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai pada Penggugat, dan puncaknya terjadi sekitar yang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1) sampai dengan (P.3) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas serta ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan Tergugat masih berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P.3), telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, pengakuan Penggugat, dan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Oktober 2017 di di xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada saat Penggugat berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan Tergugat masih berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa melalui prosedur pengajuan gugatan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama tempat kediaman Penggugat;
3. Bahwa senyatanya Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwasannya pernikahan bagi orang Islam harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di di xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx karena pada saat menikah Pengugat dan Tergugat belum melengkapi berkas kependudukan untuk memenuhi ketentuan administrasi pernikahan dan belum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat/Tergugat karena Penggugat/Tergugat masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa senyatanya Penggugat maupun Tergugat mengerti jika pernikahan harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama tempat peristiwa pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah pula yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah membatasi itsbat nikah hanya pada pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan pernikahan Para Pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah membatasi pengajuan perkara Isbat Nikah hanya terkait hal-hal:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah memberikan peluang perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap peristiwa pernikahan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut dan haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada saat Penggugat berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan Tergugat masih berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara sosiologis budaya tertib hukum masyarakat terhadap aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik pernikahan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini disebabkan karena ungkapan "*daripada berzina*

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dinikahkan” telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar (*primary education*) yang kurang memadai, ancaman buta aksara (*illiterate*), problem-problem kesehatan (*health problems*), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya tujuan pembatasan usia dalam perkawinan memiliki maksud dan tujuan luhur yang sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia. Sehingga Majelis Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara ini demi terciptanya kemaslahatan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun usia perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapapun yang hendak menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika Penggugat tidak bisa menunda lagi rencana pernikahannya dengan Tergugat, semestinya terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga budaya tertib hukum dapat ditegakkan secara efektif, dan alasan penyimpangan terhadap ketentuan pembatasan usia perkawinan melalui prosedur dispensasi kawin bisa dipertanggungjawabkan secara hukum melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikualifikasikan sebagai perkawinan di bawah umur, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sekadar melanggar ketentuan normatif

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga tidak menginginkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan dibawah tangan Penggugat dan Tergugat ternyata juga dilaksanakan di saat negara sedang berupaya menertibkan segala administrasi kependudukan yang di dalamnya termasuk pencatatan pernikahan, dan Penggugat dan Tergugat telah dengan sengaja melangsungkan pernikahan dengan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, padahal Penggugat dan Tergugat mengetahui mengenai kewajiban pencatatan nikah tersebut sehingga alasan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diutarakannya tersebut menjadi tidak relevan untuk dijadikan alasan dapat disahkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan itsbat nikah Penggugat terhadap Tergugat tidak memenuhi syarat yang menjadi alasan itsbat nikah *a quo* dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa agar masyarakat tidak menganggap remeh pentingnya pencatatan nikah sejak awal dilangsungkannya pernikahan. Sikap Penggugat dan Tergugat yang telah dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahannya, tidak dapat dibenarkan karena telah merusak tatanan administrasi kependudukan dan ketertiban dalam masyarakat, karena pencatatan sejak awal melangsungkan pernikahan, sejatinya akan melindungi hak-hak keperdataan istri serta keturunan dari pasangan suami istri tersebut yang kelak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya. Dalam perkara gugatan Penggugat, penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat ialah karena saat itu Penggugat dan Tergugat tidak melengkapi administrasi kependudukan serta tidak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, karenanya Penggugat dan Tergugat terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak menginginkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah ternyata tidak berdasar hukum, karenanya, maka

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/Niet Onvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di di xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dinyatakan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya agar tidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembaga itsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhati-hati dan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undang-undang, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan perceraian a quo. Oleh karenanya, gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I..

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H..

Reny Rosanti, S.E.I..

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Sbs